



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengancam pembangunan dan berdampak langsung terhadap pembangunan bangsa dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dilaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta diperlukan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: FASILITASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang terletak di kabupaten Kotabaru yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisoinal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kotabaru yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Kotabaru.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

13. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN dan Prekursor Narkotika adalah segala upaya, usaha, atau tindakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak terkait.
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
16. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut BNNK adalah instansi vertikal badan narkotika nasional yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
17. Tes Urine adalah serangkaian proses pengujian terhadap zat cairan buangan yang terhimpun didalam kandung kemih dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru

Pasal 2

Kegiatan P4GN dan Prekursor Narkotika berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. keamanan;
- d. keadilan;
- e. pengayoman;
- f. ketertiban;

- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengatur pelaksanaan upaya P4GN dan Prekursor Narkotika agar terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. mencegah Masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melindungi Masyarakat dari risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. mendorong dan membangun partisipasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya P4GN dan Prekursor Narkotika; dan
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. pemberantasan;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. kerja sama dan koordinasi;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. penghargaan dan insentif daerah.

Pasal 5

Kegiatan P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah:

- a. dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melibatkan BNN dan/atau BNNK; dan
- d. dapat bekerja sama dengan pihak terkait.

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 7

P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan tindakan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Bagian Ketiga
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 9

Pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi

Pasal 10

Pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. membangun prasarana dan sarana komunikasi dan informatika; dan
- b. mengumpulkan data informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bupati membentuk pusat layanan informasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pusat layanan informasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas yaitu:
 - a. memberikan informasi terkait dengan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. mengumpulkan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya; dan
 - c. membuat serta memasang banner, spanduk, poster anti narkoba serta bentuk lainnya sebagai sarana informasi.
- (3) Pembentukan pusat layanan informasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media sosial;
 - d. laman resmi milik Pemerintah Daerah;
 - e. laman resmi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan/atau
 - f. laman resmi perangkat daerah terkait.

Pasal 14

Penyebarluasan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. keluarga;
- b. Masyarakat;
- c. kelompok Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya Masyarakat;
- d. lembaga adat;
- e. DPRD;
- f. instansi Pemerintah Daerah;
- g. instansi vertikal di Daerah;
- h. satuan pendidikan;
- i. badan usaha;
- j. perusahaan;
- k. tempat usaha;
- l. tempat hiburan;
- m. hotel/penginapan;
- n. pemondokan/asrama/indekos; dan
- o. tempat ibadah.

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbound*, jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan Masyarakat;
 - j. pelatihan Masyarakat;

- k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan/atau
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 17

- (1) Antisipasi dini dalam rangka P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemeriksaan Tes Urine;
 - b. pengawasan terhadap tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemonudukan/asrama/indekos, dan rumah susun/apartemen; dan
 - c. pembentukan satuan tugas/relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Satuan tugas/relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk:
- a. memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Koordinator P4GN dan Prekursor Narkotika apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilingkungannya; dan

- c. melaksanakan Pembinaan terkait Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga.
- (3) Pembentukan satuan tugas/relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Tes Urine

Pasal 18

Sasaran pemeriksaan Tes Urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :

- a. Pimpinan DPRD, anggota DPRD/calon anggota DPRD;
- b. Kepala Perangkat Daerah/calon Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Desa/calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/calon Perangkat Desa;
- d. pegawai/calon pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- e. pegawai/calon pegawai, direksi/calon direksi, dan dewan pengawas/calon dewan pengawas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. tenaga pendidik/calon tenaga pendidik dan peserta didik/calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan di Daerah;
- g. pegawai/karyawan/tenaga kerja/calon pegawai/calon karyawan/calon tenaga kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta; dan
- h. kelompok Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya Masyarakat.

Pasal 19

Pemeriksaan Tes Urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan pada :

- a. rumah sakit Daerah;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan swasta di Daerah; atau
- d. pada Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat.

Pasal 20

Pemeriksaan Tes Urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan/asrama/indekos dan rumah susun/apartemen wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan dan/atau kegiatan penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keempat

Pembentukan Satuan Tugas/Relawan

Pasal 22

- (1) Instansi vertikal, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan, satuan pendidikan, kelompok Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat membentuk satuan tugas/relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan satuan tugas/relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika ditetapkan dengan keputusan badan yang bertanggungjawab dibidang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan tugas/relawan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 23

- (1) Fasilitasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dilakukan melalui kegiatan penyediaan:
- prasarana dan sarana yang menunjang;
 - sumber daya manusia yang berkompeten;
 - tempat penyimpanan barang bukti;
 - tempat pemusnahan barang bukti; dan
 - dana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitasi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan penanganan dalam rangka P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 25

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilakukan melalui :
- Rehabilitasi Medis; dan
 - Rehabilitasi Sosial.

- (2) Selain melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemulihan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (3) Pendekatan keagamaan dan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (4) Penanganan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 26

Proses Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. asesmen;
- b. penyusunan rencana rehabilitasi;
- c. program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap; dan
- d. program pasca rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Fasilitas Rehabilitasi Medis meliputi:
 - a. rumah sakit umum Daerah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat; atau
 - c. lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan Rehabilitasi medis.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. lembaga rehabilitasi Narkotika milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. klinik Rehabilitasi Medis Narkotika yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotikadan Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan pusat Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyediaan sumber daya manusia; dan
 - c. penyediaan peralatan penunjang.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. pendampingan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

- (3) Kegiatan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikutsertakan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan dan pengawasan dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan P4GN dan Prekursor Narkotika dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan:
 - a. BNNK;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. instansi vertikal;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. tentara nasional indonesia;
 - g. kepolisian;
 - h. organisasi profesi;
 - i. lembaga pendidikan;
 - j. lembaga keagamaan;
 - k. lembaga adat;
 - l. kelompok masyarakat;
 - m. organisasi kemasyarakatan;
 - n. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - o. perusahaan.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam nota kesepahaman.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya membantu P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri;
 - b. memberikan informasi dan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. memberikan saran atau masukan kepada Pemerintah Daerah melakukan penanganan dalam rangka P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Untuk dikaji kembali rumusan ketentuan “berhak mendapatkan perlindungan hukum”, dari aspek kewenangan pemerintah daerah yang mengatur ketentuan tersebut.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 34

Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika yang diatur dalam peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pendananaan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan ketentuan:

- a. Sumber pendanaan pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Sumber pendanaan pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika di desa berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan/asrama/indekos, dan rumah susun/apartemen yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin; dan
 - g. pencabutan tetap izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penerimaan kas Daerah.

BAB XI
PENGHARGAAN DAN INSENTIF DAERAH

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pihak terkait yang melaksanakan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaku usaha yang berpartisipasi dalam fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah diberikan insentif Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan insentif Daerah diatur dalam peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh izin yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin; dan
- b. seluruh kerja sama yang telah disepakati masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8-66/2020)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Sebagaimana amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara mengemban tugas mulia agar masyarakatnya memiliki kecerdasan secara intelektual, secara emosional, maupun secara spritual yang selanjutnya diharapkan menjadi modal pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya konkret dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan mencegah segala hal ihwal yang menghambatnya, seperti penyalahgunaan Narkotika yang sekarang ini menjelma sebagai permasalahan serius negara yang perlu ditangani dan diselesaikan. Penyalahgunaan Narkotika secara terang benderang akan menghancurkan sendi-sendi negara, karena dari fakta empiris mengungkapkan bahwa penyalahgunaan Narkotika lebih dominan dilakukan oleh generasi muda penerus bangsa, yang diekspektasikan sebagai modal negara dalam mengarungi arus perkembangan zaman.

Pada hakikatnya, Narkotika adalah bahan yang bermanfaat bagi bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun segelintir orang dengan melawan hukum menyalahgunakannya. Efek yang ditakuti penyalahgunaan Narkotika adalah menimbulkan ketergantungan, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, sampai dengan kerusakan otak permanen. Penyalahgunaan Narkotika juga mendorong adanya Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan berpotensi meningkatkan penyalahgunaannya. Secara berjenjang dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai desa, harus berjuang bahu membahu untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini. Pada level

pemerintah daerah, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan penetapan peraturan daerah, yang secara tegas diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 5

KABUPATEN KOTABARU